



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SIDIK SUSANTO ALIAS SIDIK BIN ITAB (alm)
2. Tempat lahir : Marajai
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/29 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mauya Kecamatan. Halong Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : ILHAM ALIAS ILHAM BIN ISMAIL (alm)
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/01 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blnjai Kecamatan. Paringin Selatan Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 07 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 07 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **SIDIK SUSANTO als SIDIK Bin ITAB (alm)** dan Terdakwa 2 **ILHAM als ILHAM Bin ISMAIL (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 162 jo Pasal 136 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa 1 **SIDIK SUSANTO als SIDIK Bin ITAB (alm)** dan Terdakwa 2 **ILHAM als ILHAM Bin ISMAIL (Alm)**, dengan Pidana Kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
 - 13 (tiga belas) lembar fotokopi perubahan data PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
 - 1 (satu) lembar jin lokasi PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
 - 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/192/Kum tahun 2013, tanggal 28 Maret 2013;
 - 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/530/Kum tahun 2019, tanggal 23 Mei 2019;
 - 8 (delapan) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 0636 K/30/MEM/2015, Tanggal 24 Februari 2015;
 - 17 (tujuh belas) lembar fotokopi perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. LASKAR SEMESTA ALAM dengan PT. SAPTA INDRA SEJATI, Tanggal 01 Juni 2015.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah : 590/43/TG.J/18, Tanggal 10 Februari 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 04 Mei 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 05/05/2018, Tanggal 04 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan pasangan dengan Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 05 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Lahan dengan Nomor ID Lahan : BCLPR20180020, Tanggal ukur 14 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembayaran Lahan dengan Nomor ID : BCLPR20180020 dari PT. LASKAR SEMESTA ALAM kepada Sdr. HABIB HARIS FADILAH, Tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp. 206.445.000,- (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar fotokopi perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020;
- Fotokopi dokumen atau surat Adendum 1 atas perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, yang diperpanjang masa perjanjiannya dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2025.
- 1 (satu) lembar Nota Kerugian.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) utas tali rafia warna merah;
- 1 (satu) batang potongan kayu.

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



1. Membebaskan Terdakwa **SIDIK SUSANTO** alias **SIDIK Bin ITAB** (alm) dan **ILHAM** alias **ILHAM Bin ISMAIL** (alm) atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Paringin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa **SIDIK SUSANTO** alias **SIDIK Bin ITAB** (alm) dan **ILHAM** alias **Ilham Bin Ismail** (alm) dalam kemampuan, kedudukan , harkat dan martabatnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan terkait Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SIDIK SUSANTO** als **SIDIK Bin ITAB** (alm) dan terdakwa **ILHAM** als **ILHAM Bin ISMAIL** (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.40 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)”**, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa **SIDIK SUSANTO** als **SIDIK Bin ITAB** (alm) dan terdakwa **ILHAM** als **ILHAM Bin ISMAIL** (Alm) melakukan penutupan Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM dengan cara membentangkan tali rafia warna merah, tali yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya diikatkan pada dahan pohon dan ujung tali lainnya diikatkan pada patok yang terbuat dari kayu berdiri tegak, sehingga menutup operasional Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM;

- Bahwa PT. LASKAR SEMESTA ALAM memiliki Izin Usaha Produksi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 0636 K/30/MEM/2015, tanggal 24 Februari 2015 tentang Peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing kepada PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan operasi produksi, PT. LASKAR SEMESTA ALAM telah memenuhi kewajiban penyelesaian hak atas tanah yang saat ini digunakan sebagai Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan 1 (satu) unit crane truk dengan nomor lambung 007 terhenti beroperasi selama kurang lebih 1 (satu) jam 7 (tujuh) menit, sehingga mengakibatkan kerugian PT. LASKAR SEMESTA ALAM dan PT. SAPTAINDRA SEJATI kurang lebih sebesar US\$ 42.474 (empat puluh dua ribu empat ratus delapan belas dollar amerika serikat) jika dikonversikan ke Rupiah Indonesia, 1 Dolar Amerika Serikat sama dengan Rp. 14.418,- sehingga total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 612.390.132,- (enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 jo Pasal 136 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NICO SENIAR, ST BIN MULYADI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di PT LASKAR SEMESTA ALAM (Balangan Coal) sebagai Land Management Section Head sejak 1 Mei 2020) ;

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewenangan jabatan saksi adalah sebagai manajemen pembebasan lahan di PT Laskar Semesta Alam, PT Paramita Cipta Sarana dan PT Semesta Centramas ;
- Bahwa PT LASKAR SEMESTA ALAM (PT LSA) bergerak di bidang usaha pertambangan batubara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT LSA sudah lama menjalankan usaha di bidang pertambangan batubara namun sejak kapan pastinya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang menyebabkan Para Terdakwa dihadapkan di persidangan saksi mengetahuinya yaitu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 , dari laporan petugas atau Tim Security A5 yang melapor kepada saksi bahwa telah terjadi penutupan jalan di Jalan Hauling area North LSA PT Laskar Semesta Alam yang terletak di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan :
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penutupan jalan di Jalan Hauling area North LSA PT Laskar Semesta Alam yang terletak di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan :
- Bahwa atas laporan tersebut saksi kemudian meminta Tim Security A5 untuk menuju ke lokasi penutupan jalan untuk melakukan komunikasi dengan para pelaku ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelaku penutupan jalan hauling tersebut namun setelah diberitahu Tim Security A5 saksi mengetahui bahwa yang melakukan penutupan jalan hauling adalah Terdakwa I Sidik Susanto alias Itab (alm) dan Terdakwa II. Ilham alias Ilham bin Ismail (alm) ;
- Bahwa dari laporan Tim Security A5 penutupan jalan hauling tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara membentangkan 1 (satu) utas tali rafia warna merah dan 1 (satu) batang potongan kayu yang dipasang melintang menutupi jalan hauling sehingga menyebabkan kendaraan pengangkut batubara tidak bisa lewat / melintasi jalan tersebut ;
- Bahwa saksi juga memperoleh kiriman foto kejadian melalui HP ;
- Bahwa menurut informasi yang melakukan penutupan jalan ada sekitar 12 (dua belas) orang termasuk 2 (dua) orang terdakwa ini ;
- Bahwa setahu saksi atas kejadian tersebut pihak perusahaan telah melakukan komunikasi dengan para terdakwa namun tidak menemukan titik temu ;

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak ada titik temu selanjutnya pihak perusahaan (PT LSA) yaitu Tim Security A5 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib yaitu Polres Balangan ;
- Bahwa menurut informasi Tim Security A5 penutupan jalanhauling tersebut berlangsung antara pukul 10.45 WITA sampai dengan pukul 11.47 WITA ;
- Bahwa akibat penutupan jalan tersebut kegiatan operasional tambang tidak dapat berjalan lancar yaitu terhambatnya 1 (satu) unit crane truk nomor 007 milik PT Sapta Indra Sejati yang merupakan rekanan PT LSA;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa di wilayah tambang milik PT LSA tersebut terdapat salah satu lahan / tanah yang diakui sebagai milik para terdakwa tepatnya di lokasi penutupan jalan yaitu jalan hauling area north LSA yang terletak di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang dirugikan atas kejadian ini adalah PT LSA ;
- Bahwa kerugian tersebut berupa terhambatnya kegiatan operasional perusahaan yaitu sarana atau angkutan batubara yang tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya ;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan berapa jumlah kerugian yang dialami oleh PT LSA dalam jumlah nominal oleh karena saksi tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi penutupan jalan hauling tersebut termasuk dalam wilayah pertambangan milik PT LSA ;
- Bahwa tentang izin usaha pertambangan dan perizinan lainnya yang dimiliki PT LSA saksi tidak bisa menjelaskan oleh karena itu bukan kewenangan saksi dan yang bisa menjelaskan secara terperinci adalah bagian perijinan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang diklaim oleh para terdakwa tersebut adalah tanah yang diperoleh atas dasar warisan atau bukan ;
- Bahwa setahu saksi pada waktu mediasi atau komunikasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan para terdakwa tidak ada pembicaraan masalah pembebasan lahan ;
- Bahwa setahu saksi jalan hauling tersebut dibangun sekitar tahun 2019 dan digunakan pada tahun 2020 ;
- Bahwa seingat saksi para terdakwa pernah mengajukan komplain atau keberatan kepada pihak perusahaan pada tahun 2020 ;

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penutupan jalan tersebut mengacu pada koordinat yang pernah dikomplainkan oleh para terdakwa yaitu lahan yang telah dibebaskan oleh perusahaan ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penutupan akses jalan tambang tersebut menyebabkan kerugian karena terdapat operasional yang terhenti, tetapi nilai kerugian tersebut tidak diketahui secara pasti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. ALEXIUS TRI NUGROHO, S.E. (alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Demitra Karsa Perdana A5 menjabat sebagai Supervisor PT Demitra Karsa Perdana A5 Site Balangan Coal sejak 1 Mei 2020 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi bekerja di PT LASKAR SEMESTA ALAM (Balangan Coal) sebagai Community Relation Supervisor sejak 1 Maret 2020 hingga sekarang ;
- Bahwa tugas dan kewenangan jabatan saksi adalah membina komunikasi dan informasi dengan masyarakat yang kemudian saksi sampaikan kepada pihak perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi PT LSA melakukan kegiatan tambang sejak tahun 2016 yang dimulai dengan pembangunan jalan hauling Area North LSA di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan pada tahun 2019 dilakukan pembangunan jalan hauling area north LSA ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari tim DKP security a5 yang melaporkan bahwa adanya penutupan di Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penutupan jalan hauling tersebut, karena saksi datang setelah penutupan tersebut selesai dan pada saat berada di tempat penutupan, saksi hanya melihat barang bukti berupa 1 (satu) utas tali rafia warna merah dan 1 (satu) batang potongan

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu (± 50 cm), yang mana barang bukti tersebut sudah diamankan oleh tim DKP Security a5;

- Bahwa Menurut informasi yang saksi terima dari tim DKP Security a5, yang melakukan penutupan jalan hauling tersebut yaitu Terdakwa Sidik Susanto warga Desa Mauya Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dan Terdakwa Ilham Warga Desa Binjai Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan beserta 10 (sepuluh) orang rekannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Pada saat saksi di tempat kejadian penutupan Terdakwa Sidik Susanto dan Terdakwa Ilham beserta 10 (sepuluh) orang rekannya yang saksi tidak kenal sudah dibawa oleh tim DKP Security a5 ke Polres Balangan;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat melalui foto dan tim DKP Security a5 sarana atau alat pertambangan yang terhambat antara pukul 10.40 wita sampai dengan pukul 11.47 wita akibat penutupan jalan hauling tersebut adalah 1 (satu) Unit Crane truk 007 armada milik PT. SAPTAINDRA SEJATI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alasan Terdakwa Sidik Susanto melakukan atau merintang jalan hauling area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan selatan adalah Terdakwa Sidik Susanto mengklaim bahwa memiliki lahan yang berada di jalan hauling area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang saksi tidak tahu lahan yang diklaim tersebut diperolehnya dari mana;
- Bahwa Pihak yang dirugikan adalah PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Jalan Hauling area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan selatan digunakan oleh beberapa perusahaan seperti kontraktor PT. SAPTA INDRA SEJATI dan mitra kerjanya, sehingga apabila jalan hauling tersebut ditutup sarana atau angkutan dari beberapa perusahaan terhambat dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mendatangi terkait komplain lahan;
- Bahwa Saksi menerima laporan terkait gangguan operasional di Jalan Hauling Desa Tigarun Kec. Juai Kab. Balangan pada hari Senin 15 Maret 2021 jam 10:40 wita;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Petugas DKP di lapangan melalui Whatsapp dan secara lisan disebutkan nama Terdakwa Sidik Susanto dan Terdakwa Ilham;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. BUDIMAN BIN HADI SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Demitra Karsa Perdana A5 selaku staf Humas PT Demitra Karsa Perdana A5 Site Balangan Coal ;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi adalah sebagai mediator di lapangan apabila terjadi complain masyarakat kepada perusahaan dan melaporkan kepada internal pimpinan terkait kendala di lapangan seperti penutupan jalan dan pengamanan di lingkup pertambangan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penutupan jalan yang terjadi di Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 10.40 wita ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah melakukan penutupan Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Terdakwa Sidik Susanto warga Desa Mauya Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Terdakwa Ilham warga Desa Baruh Bahinu Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan 10 (sepuluh) orang rekannya yang saksi tidak tahu Namanya ;
- Bahwa Penutupan jalan hauling tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 10.40 wita sampai dengan pukul 11.47 wita yang mana jalan hauling tersebut terletak di area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Penutupan jalan hauling tersebut dilakukan dengan cara membentangkan 1 (satu) utas tali rafia warna merah, yang mana ujung tali

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rafia tersebut diikat pada 1 (satu) batang kayu sehingga membuat Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat dilewati sarana/ unit operasional tambang ;

- Bahwa Akibat atau dampak dari penutupan Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut berupa 1 (satu) unit crane truk operasional/ unit perusahaan terganggu atau terhenti sekitar 1 (satu) jam 7 (tujuh) menit, untuk kerugian materi saksi tidak tahu berapa kerugian materi yang dialami oleh perusahaan ;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar bulan Februari 2021 sekira jam 11.00 wita tepatnya di Kantor DKP Security a5 diadakan pertemuan antara saksi Hairani, Terdakwa Sidik Susanto, Terdakwa Ilham, Sdr. Habib Haris, Sdr. Guru Ansyari, Kepala Desa Tigarun dengan pihak Balangan Coal yang dihadiri Saksi Alexius Tri Nugroho, S.E., Saksi Hairani dan Sdr. ARI KALELO, dalam pertemuan tersebut membahas masalah hak atas tanah seluas 8000 m2 yang diakui milik Terdakwa Sidik Susanto, tetapi dalam pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil, karena pihak Balangan Coal merasa sudah membebaskan tanah tersebut dari Sdr. Habib Haris, sehingga pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 10.25 wita, pada saat saksi berada di kantor DKP a5, saksi mendapat kabar dari tim bahwa Terdakwa Sidik Susanto, Cs melakukan penutupan Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, mendapat kabar tersebut kemudian saksi bersama tim mendatangi lokasi penutupan, sesampainya di lokasi saksi melihat Terdakwa Sidik Susanto, Cs sudah berada di tengah Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat itu saksi juga melihat Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan sudah di tutup menggunakan 1 (satu) utas tali rafia warna merah yang dibentangkan sehingga menutup jalan hauling tersebut, melihat hal tersebut kemudian kami melakukan negosiasi di lapangan, tetapi tidak menemui kesepakatan, karena tidak menemui kesepakatan kemudian tim membawa Terdakwa Sidik Susanto dan Terdakwa Ilham ke Polres

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan dan saksi bersama tim mengamankan barang bukti penutupan tambang ke Kantor DKP Security a5 ;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Sidik Susanto melakukan penutupan Jalan Hauling PT LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan baru pertama kali ;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Sidik Susanto mengklaim bahwa perusahaan belum membayar ganti rugi lahan seluas 8000 m2 yang saat ini dipakai untuk Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, namun sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah dibebaskan oleh Sdr. Habib Haris ke pihak Balangan Coal ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa pernah berulang kali datang ke kantor DKP A5 karena ada masalah dengan pihak perusahaan ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah memasang tali dan kayu untuk melakukan penutupan Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa akan dilakukan mediasi tetapi Terdakwa tidak bersedia lalu bentangan tali dibuka sesuai SOP bersama para Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan terdapat keterangan saksi yang tidak benar yaitu pada bagian jangka waktu penutupan jalan yang menurut keterangan saksi berlangsung selama sekitar 1 jam namun yang benar adalah sekitar 15 menit ;
- Atas keberatan Para Terdakwa , saksi menerangkan tetap pada keterangan semula ;

4. ABDUL KHALID MAKSUM alias PAK ALIK BIN AHMAD RAFI'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di di PT Demitra Karsa Perdana A5 selaku Supervisor PT Demitra Karsa Perdana A5 Site Balangan Coal ;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi adalah mengatur teknis pelaksanaan tugas anggota Security A5 di lapangan dan melakukan pengamanan

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila terjadi gangguan operasional di area pertambangan seperti demo atau penutupan jalan ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penutupan jalan yang terjadi di Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu dari pemberitahuan rekan melalui radio pada waktu saksi sedang berada di Pos simpang empat Cam I ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 10.40 wita ;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi mendatangi lokasi kejadian bersama seorang sopir ;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi melihat ada alat operasional pertambangan yaitu 1 (satu) unit dump truk dengan nomor lambung 007 yang sedang berhenti, dan ada tali rafia warna merah yang membentang di tengah jalan sehingga menutup jalan Hauling ;
- Bahwa pada waktu itu juga datang sekitar 3 sampai 4 orang dari pihak perusahaan ke lokasi kejadian ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah melakukan penutupan Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Terdakwa Sidik Susanto warga Desa Mauya Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Terdakwa Ilham warga Desa Baruh Bahinu Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan 10 (sepuluh) orang rekannya yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa penutupan jalan hauling tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 10.40 wita sampai dengan pukul 11.47 wita yang mana jalan hauling tersebut terletak di area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Penutupan jalan hauling tersebut dilakukan dengan cara membentangkan 1 (satu) utas tali rafia warna merah, yang mana ujung tali rafia tersebut diikat pada 1 (satu) batang kayu sehingga membuat Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat dilewati sarana/ unit operasional tambang;
- Bahwa pada saat itu setelah dilakukan komunikasi akhirnya para terdakwa bersedia melepaskan tali rafia yang membentang menutup jalan ;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat atau dampak dari penutupan Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut berupa 1 (satu) unit crane truk operasional/ unit perusahaan terganggu atau terhenti sekitar 1 (satu) jam 7 (tujuh) menit, untuk kerugian materi saksi tidak tahu berapa kerugian materi yang dialami oleh perusahaan;
- Sebelum kejadian sekitar bulan Februari 2021 sekira jam 11.00 wita tepatnya di Kantor DKP Security a5 diadakan pertemuan antara saksi Hairani, Terdakwa Sidik Susanto, Terdakwa Ilham, Sdr. Habib Haris, Sdr. Guru Ansyari, Kepala Desa Tigarun dengan pihak Balangan Coal yang dihadiri Saksi Alexius Tri Nugroho, S.E., Saksi Hairani dan Sdr. ARI KALELO, dalam pertemuan tersebut membahas masalah hak atas tanah seluas 8000 m2 yang diakui milik Terdakwa Sidik Susanto, tetapi dalam pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil, karena pihak Balangan Coal merasa sudah membebaskan tanah tersebut dari Sdr. Habib Haris, sehingga pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 10.25 wita, pada saat saksi berada di kantor DKP a5, saksi mendapat kabar dari tim bahwa Terdakwa Sidik Susanto, Cs melakukan penutupan Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, mendapat kabar tersebut kemudian saksi bersama tim mendatangi lokasi penutupan, sesampainya di lokasi saksi melihat Terdakwa Sidik Susanto, Cs sudah berada di tengah Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat itu saksi juga melihat Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan sudah di tutup menggunakan 1 (satu) utas tali rafia warna merah yang dibentangkan sehingga menutup jalan hauling tersebut, melihat hal tersebut kemudian kami melakukan negosiasi di lapangan, tetapi tidak menemui kesepakatan, karena tidak menemui kesepakatan kemudian tim membawa Terdakwa Sidik Susanto dan Terdakwa Ilham ke Polres Balangan dan saksi bersama tim mengamankan barang bukti penutupan tambang ke Kantor DKP Security a5;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Sidik Susanto melakukan penutupan Jalan Hauling PT LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan baru pertama kali;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sidik Susanto mengklaim bahwa perusahaan belum membayar ganti rugi lahan seluas 8000 m² yang saat ini dipakai untuk Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, namun sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah dibebaskan oleh Sdr. Habib Haris ke pihak Balangan Coal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa pernah berulang kali datang ke kantor DKP A5 karena ada masalah dengan pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa mengakui telah memasang tali dan kayu untuk melakukan penutupan Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa akan dilakukan mediasi tetapi Terdakwa tidak bersedia lalu bentangan tali dibuka sesuai SOP bersama para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

5. RAMADANSYAH ALIAS RAMA BIN YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Demitra Karsa Perdana A5 sebagai sopir crane truk dengan nomor lambung 007 ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengemudikan crane truk yang melakukan pengangkutan batubara ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penutupan Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, setahu saksi yang melakukan penutupan sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa Penutupan jalan hauling Area North LSA tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 10.40 wita yang mana jalan hauling tersebut terletak di area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penutupan Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara membentangkan 1 (satu) utas tali rafia warna merah, yang mana ujung tali rafia tersebut diikat pada 1 (satu) batang kayu sehingga membuat Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat dilewati sarana/ unit operasional tambang;
- Akibat atau dampak dari penutupan Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut berupa operasional/ unit perusahaan terganggu atau terhenti sekitar 1 (satu) jam, untuk kerugian materi saksi tidak tahu berapa kerugian materi yang dialami oleh perusahaan;
- Pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 10.40 wita pada saat saksi mengemudikan 1 (satu) unit crane truk dengan nomor lambung 007 di jalan hauling menuju PT. LASKAR SEMESTA ALAM untuk melakukan pengelasan, sesampainya di Area north LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, saksi memberhentikan sarana yang saksi kemudian karena terjadi penutupan di jalan hauling Area North LSA, pada saat itu saksi melihat sekitar 5 (lima) orang melakukan penutupan jalan hauling tersebut dengan cara membentangkan 1 (satu) utas tali rafia, sehingga membuat seluruh jalan tertutup total, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit tim dari DKP sebanyak 2 (dua) orang datang untuk melakukan negosiasi, tidak berselang lama tim dari Balangan Coal datang untuk melakukan negosiasi, tetapi jalan hauling masih belum boleh dibuka, setelah itu pihak Kepolisian datang untuk melakukan negosiasi dengan pihak penutup jalan hauling, kemudian sekitar pukul 11.47 wita, penutup jalan hauling dibuka oleh tim DKP, dan setelah itu saksi melanjutkan perjalanan menuju PT. LASKAR SEMESTA ALAM untuk melakukan pengelasan;
- Bahwa setahu saksi selain 1 (satu) unit crane truk yang saksi kemudian, tidak ada lagi sarana yang lain terhenti akibat penutupan jalan hauling tersebut;
- Bahwa penutupan Jalan Hauling PT. LASKAR SEMESTA ALAM area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan tersebut terjadi dari pukul 10.40 wita sampai dengan pukul 11.47 wita;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada pengerjaan di PT. LASKAR SEMESTA ALAM yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa Saat kejadian penutupan jalan tambang tersebut, saksi diam di tempat dan tidak turun dari kemudi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekitar 1 jam kemudian, unit baru bisa jalan lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa merasa keberatan yaitu durasi penutupan tidak sampai satu jam, hanya sekitar 15 menit.
- Terhadap keberatan para terdakwa, saksi tetap pada keterangan semula;

6. IRWAN BUDI ANSYARI, S.E. ALIAS IRWAN BIN ANANG KODERAT (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT lascar Semesta Alam sebagai Permit Complaine Supervisor sejak tanggal 01 Maret 2020 ;
- Bahwa setahu saksi usaha pertambangan PT LSA dimulai sejak tahun 2016 yang dimulai dengan pembangunan jalan hauling area nort LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait perizinan usaha tambang , PT LSA sudah memiliki izin yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 0636 K/30/MEM/2015, tanggal 24 Februari 2015 tentang Peningkatan ijin usaha pertambangan eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing kepada PT. LASKAR SEMESTA ALAM, yang mana di dalam keputusan tersebut di dalamnya mencakup pembangunan jalan Hauling Area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa Jalan Hauling Area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan telah digunakan dan Dioperasikan Untuk Penunjang Operasi Produksi Pertambangan Batubara, yang mana jalan Hauling tersebut juga dilewati oleh BALANGAN COAL (PT. PARAMITHA

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA SARANA, PT. SEMESTA CENTRAMAS dan PT. LASKAR SEMESTA ALAM) dan juga PT. SAPTA INDRA SEJATI (PT. SIS) selaku kontraktor PT. LASKAR SEMESTA ALAM (PT. LSA), yang mana selaku kontraktor dari PT. LASKAR SEMESTA ALAM, PT. SAPTA INDRA SEJATI mempunyai perjanjian sewa menyewa alat berat tanggal 01 Juni 2015 dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM;

- Bahwa tidak ada jalan alternatif lain apabila jalan hauling tersebut ditutup;
- Bahwa Jalur tersebut menghubungkan daerah PIT (Pelaksana Inpseksi Tambang) – ROOM, PIT (Pelaksana Inpseksi Tambang) - KANTOR, dan untuk diketahui apabila Jalan Hauling Area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tidak bisa digunakan maka harus membuat jalur lain karena tidak ada alternatif jalur lain yang disediakan perusahaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 0636 K/30/MEM/2015, tanggal 24 Februari 2015 tentang Peningkatan ijin usaha pertambangan eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing kepada PT. LASKAR SEMESTA ALAM, yang mana dalam keputusan tersebut terdapat ijin lokasi Untuk Pembangunan Jalan Angkut Batubara, Kantor, Dan Mess PT. LASKAR SEMESTA ALAM, terdapat ijin lokasi Penambangan Batubara, Pembangunan Jalan Angkut Batubara, Kantor dan Mess PT. LASKAR SEMESTA ALAM, jadi jalan hauling Area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan termasuk dalam IUP PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
- Bahwa selain perijinan dan perjanjian yang sudah saksi jelaskan diatas, PT. LASKAR SEMESTA ALAM juga dilengkapi dokumen/ perijinan sebagai berikut :
- Bahwa Akta pendirian PT. LASKAR SEMESTA ALAM Nomor : 109 tanggal 29 September 2005, yang dibuat oleh EDISON JINGGA, S.H Notaris Jakarta;
- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. LASKAR SEMESTA ALAM Nomor : 354 tanggal 24 Februari 2021, tentang perubahan data PT. LASKAR SEMESTA ALAM yang dibuat oleh HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN Notaris Jakarta Utara;
- Bahwa Ijin Lokasi PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 17 Mei 2019;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/192/Kum tahun 2013, tanggal 28 Maret 2013 tentang Ijin lingkungan kegiatan pertambangan batubara oleh PT. LASKAR SEMESTA ALAM dengan kapasitas produksi 3 (tiga) juta ton pertahun di Desa Tigarun dan Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/530/Kum tahun 2019, tanggal 23 Mei 2019 tentang Ijin lingkungan kegiatan pertambangan batubara oleh PT. LASKAR SEMESTA ALAM dari 3 juta ton/ tahun menjadi 6 juta ton/ tahun pada lahan seluas 2.500 Ha di Desa Tigarun dan Desa Tawahan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai penutupan jalan hauling, mengganggu operasional Balangan Coal melalui grup Whatsapp "Comrel" dari anggota Komite Relation mengenai gangguan di perusahaan, sudah ada nama Terdakwa Sidik Susanto karena yang bersangkutan ada rencana penutupan hauling (lokasi north LSA);
- Bahwa saksi mengetahui titik lokasi penutupan melalui email, masuk ke lokasi yang terdapat IUP PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
- Bahwa PT. LASKAR SEMESTA ALAM mulai beroperasi sejak 2016 sudah ada ijin eksplorasi;
- Bahwa Saksi membenarkan IUP yang diperlihatkan;
- Bahwa menurut saksi areal pertambangan hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu dan tidak semua masyarakat dapat masuk ke areal pertambangan ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam areal usaha pertambangan PT LSA termasuk pula di areal jalan hauling area north LSA tersebut ;
- Bahwa apabila terdapat pelanggaran akan dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu namun apabila masih melakukan kegiatan penutupan jalan maka pihak perusahaan akan melaporkan kepada pihak berwajib ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. HAIRANI ALIAS H. HAIR BIN H. MUHDAR (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menutup Jalan Hauling tersebut, tetapi saksi ada mendengar kabar bahwa yang melakukan penutupan adalah Terdakwa Sidik Susanto dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya penutupan jalan hauling tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Sidik Susanto dan kawan-kawan melakukan penutupan jalan hauling tersebut, karena saksi saat itu sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dampak yang diakibatkan dari penutupan jalan hauling tersebut;
- Bahwa Sdr. SIDIK SUSANTO dan kawan-kawan melakukan penutupan Jalan Hauling tersebut, terkait permasalahan lahan sebelumnya, karena pada tahun antara 2016 atau 2017 lahan tersebut dikuasakan kepada saksi melalui Terdakwa Ilham dan keluarganya an. H. Juhriansyah selaku pemilik lahan yang menguasai kepada saksi, pada tahun lupa, lahan tersebut saksi jual belikan kepada Habib Abdilah Alkaf dengan pengajuan kurang lebih 3,3 Hektar dan pada waktu itu disepakati lahan yang tidak tumpang tindih kurang lebih 2,4 Hektar, dengan harga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) per hektar, jadi total pembelian yang dilakukan oleh Habib Abdilah Alkaf kepada saksi sebesar kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara dibayar dua kali, yang mana uang tersebut langsung dikirim oleh Habib Abdilah Alkaf ke rekening BRI milik istri Terdakwa II. Ilham, yang mana sisa tanah tersebut ada kurang lebih sekitar 8000 Meter persegi yang masih tumpang tindih, sehingga Habib Abdilah Alkaf tidak membeli tanah tersebut, dan Habib Abdilah Alkaf berjanji apabila tanah tersebut sudah tidak tumpang tindih, maka Habib Abdilah Alkaf akan membeli tanah tersebut, karena tanah tersebut tumpang tindih maka, saksi sarankan untuk dilakukan mediasi atau pengecekan lapangan oleh pemilik lahan an. H. Juhriansyah melalui Terdakwa II Ilham, setelah itu yang saksi lupa kapan mediasinya, yang bertempat di Pos security a5, terjadi pertemuan antara Terdakwa II. Ilham dan kawan-kawan dengan

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Ansyari dan Habib haris dan Pihak Balangan Coal, dengan hasil mediasi bahwa sepakat untuk melakukan pengecekan tanah tersebut, setelah beberapa kali pertemuan di lapangan, lalu terbitlah surat tanah seluas kurang lebih 8000 M2 dari Kepala Desa Tigarun an. Sidik Susanto, setelah itu saksi tidak tahu lagi sejauh apa perkembangan tanah tersebut, sampai saksi mendengar adanya penutupan Jalan Hauling yang dilakukan oleh Terdakwa I. Sidik Susanto dan kawan-kawan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa I. Sidik Susanto memberitahu akan membentangkan tali melalui telepon, namun saksi tidak mengetahui telepon tersebut setelah atau sebelum kejadian, saksi hanya berpesan jangan bentang tali di lahan 0,8 hektar tetapi bentang tali di lahan yang diperjuangkan haknya;
- Bahwa jual beli terkait lahan seluas 2,4 hektar yang dibeli oleh Habib Abdullah Alkaf berbentuk bawah tangan;
- Bahwa setahu saksi uang yang diterima oleh Terdakwa II adalah sekitar kurang Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanah seluas 0,8 hektar tidak ada legal dari BPN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

8. MOHAMMAD RIZKY MAULANA Bin BOY ALBANIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM tepatnya di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, dalam melakukan pengambilan titik koordinat saksi bersama - sama dengan Sdr. Wahyu Nur Rohim, S.T (Petugas dari BPN Kabupaten Balangan), dengan disaksikan oleh perwakilan dari Balangan Coal dan perwakilan dari PT. SAPTA INDRASEJATI, tim DKP a5 dan dari Pihak Kepolisian Polres Balangan;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



- Bahwa Pengecekan dan pengambilan titik koordinat Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM tepatnya di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 12.10 wita;
- Bahwa Proses dalam pengambilan titik koordinat tersebut dengan menggunakan alat berupa GPS Geodetik merk Comnav Tipe T300, dengan tingkat ketelitian 10 Milimeter, yang mana pengambilan titik koordinat berdasarkan penunjukkan dari pihak Balangan Coal yang disaksikan oleh pihak DKP a5 dan Pihak Polres Balangan, yang mana titik koordinat yang ditunjuk merupakan titik koordinat penutupan Jalan Hauling Area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
- Bahwa Dasar saksi melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM tepatnya di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tersebut adalah:
- Bahwa Surat Kapolres Balangan Nomor : B/26/III/2021/Reskrim tanggal 18 Maret 2021 perihal Bantuan Pengecekan Overlay Lahan;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Balangan Nomor : 25.1/St-63.11/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 dengan maksud keperluan Pengambilan titik koordinat geografis di lokasi Jalan Hauling Area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.
- Bahwa Pengambilan titik koordinat tersebut dilakukan dengan cara meletakkan GPS di lokasi yang ditunjuk dipilih dan dalam pengambilan titik koordinat cuaca dalam keadaan cerah, dan peralatan yang digunakan adalah GPS Geodetik merk Comnav Tipe T300;
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat di Jalan Hauling tersebut, sebagai berikut :

| - No | - Lokasi tempat koordinat | - X | - Y |
|------|---------------------------|---------------|----------------|
| - 1. | - Desa | - 214029.7980 | - 1241840.6353 |
| - 2. | - Tigarun Kec. | - 214026.8434 | - 1241816.6936 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Juai - Desa Tigarun Kec. Juai | | |
|--|--|--|--|

- Bahwa Penjelasan dari hasil pengambilan titik koordinat di Jalan Hauling Area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tersebut sebagai berikut :
- Bahwa Desa Tigarun Kec. Juai merupakan lokasi tanah/lahan yang diambil titik koordinat.
 - o X. 214029.7980 artinya merupakan koordinat X dalam suatu sistem proyeksi Peta UTM Universal transverse mercator (TM3) zona 50.1S.
 - o Y. 1241840.6353 artinya merupakan koordinat Y dalam suatu sistem proyeksi Peta UTM Universal transverse mercator (TM3) zona 50.1S.
- Bahwa Desa Tigarun Kec. Juai merupakan lokasi tanah/lahan yang diambil titik koordinat.
 - o X. 214026.8434 artinya merupakan koordinat X dalam suatu sistem proyeksi Peta UTM Universal transverse mercator (TM3) zona 50.1S.
 - o Y. 1241816.6936 artinya merupakan koordinat Y dalam suatu sistem proyeksi Peta UTM Universal transverse mercator (TM3) zona 50.1S.
- Bahwa Keadaan tanah atau lahan pada saat pengambilan titik koordinat penutupan tambang tersebut sudah menjadi jalan tambang (lokasi sudah menjadi jalan Hauling Area North LSA), dan pada lokasi tanah/lahan tersebut sudah tidak ada tanaman apapun;
- Bahwa dari hasil pengambilan titik koordinat tersebut sudah dilakukan overlay kedalam peta SIG (sistem informasi geografis) tanggal 31 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh petugas ukur dan Kasi Survei dan Pemetaan BPN Kabupaten Balangan yang mana dari hasil overlay sebagai berikut:
- Bahwa 2 titik koordinat dengan koordinat pertama X. 214029.7980, Y. 1241840.6353, menurut data yang sudah overlay kedalam peta SIG (sistem informasi geografis) tanggal 31 Maret 2021, saksi tidak tahu titik koordinat tersebut termasuk dalam perijinan mana, karena tidak ada data

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan di Kantor Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Balangan, untuk koordinat kedua X. 214026.8434, Y. 1241816.6936 menurut data yang sudah overlay kedalam peta SIG (sistem informasi geografis) tanggal 31 Maret 2021 dan data yang berada di dalam KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) berada didalam Areal Hak Guna Usaha PT. Alam Tri Abadi dengan Nomor :00005/2002.

- Bahwa saksi ditunjukkan oleh pihak kepolisian dan perusahaan mengenai titik lokasi diduga dibentangkannya tali, namun tidak nampak di lokasi adanya bekas tali dibentang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1/3 (satu per tiga) bagian titik koordinat masuk ke Hak Guna Usaha PT. ALAM TRI ABADI (ATA) Tahun 2002 dan 2/3 (dua per tiga) bagian tidak terdaftar atas tanah siapapun di Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

9. PRIYO WASKITO, S.St ALIAS PRIYO BIN SUHABDARWI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Laskar Semesta Alam sebagai Hauling Operatio Section Head sejak tanggal 18 Nopember 2018 hingga sekarang ;
- Bahwa tugas saksi adalah menjaga kelancaran distribusi batubara ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penutupan jalan hauling area north LSA di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dari grup WA pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 ;
- Bahwa informasi dari WA Group saat itu adalah Untuk sementara belum bisa lewat ada demo dari masyarakat ;
- Bahwa yang mengirimkan chat di WA group tersebut adalah dari kru lapangan ;
- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi di daerah Bilahin ;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan akibat penutupan Jalan Hauling tersebut adalah PT. LASKAR SEMESTA ALAM dan kontraktornya yaitu PT. SAPTA INDRA SEJATI;
- Bahwa tempat kejadian tersebut masuk dalam IUP PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
- Bahwa Saksi selaku perwakilan dari manajemen Balangan Coal dapat menjelaskan kerugian yang dialami PT. LASKAR SEMESTA ALAM dan kontraktornya yaitu PT. SAPTA INDRA SEJATI;
- Bahwa Kerugian yang dialami pihak perusahaan PT. SAPTAINDRA SEJATI (SIS) sebesar \$ 1,180 bila di konversi ke rupiah Rp. 14.418/ per rupiah senilai Rp.17.006.589,- sedangkan untuk kerugian PT. LASKAR SEMESTA ALAM dibawah naungan manajemen Balangan Coal sebesar \$ 41,294 bila dikonversi ke rupiah Rp. 14.418/ per rupiah senilai Rp. 595.381.698,-;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan berdasarkan sebagaimana perkara tersebut, dampak terjadi Lost Produksi yang dialami PT. SAPTAINDRA SEJATI selaku kontraktor dan biaya sewa unit sebagaimana tercantum dalam perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. SAPTAINDRA SEJATI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, Kemudian saksi jelaskan kerugian yang dialami PT. SAPTAINDRA SEJATI selaku kontraktor yaitu biaya pemindahan overburden/ OB \$ 2,25, Produktivitas pemindahan OB \$ 450, Loss time pengisian fuel \$ 67, kerugian produksi \$ 503, Loss time crane truk stop operasi \$ 67, biaya sewa crane truk \$ 50, total kerugian yang di alami PT. SAPTAINDRA SEJATI sebesar \$ 1,180 bila dikonversi rupiah Rp. 14.418/ per rupiah sebesar Rp. 17.006.589,- dan untuk kerugian PT. LASKAR SEMESTA ALAM atau Manajemen Balangan Coal terlihat dari penjualan batubara pada saat penutupan jalan hauling north LSA yaitu 1.000 Ton Per Jam dengan harga \$ 36,98 per ton. Jadi apabila terjadi penyetopan jalan hauling selama 67 Menit, PT. LASKAR SEMESTA ALAM akan kehilangan produksi sebanyak 1.117 ton, jadi total volume kerugian yang di alami PT. LASKAR SEMESTA ALAM sebesar \$ 41,294 bila dikonversi rupiah Rp. 14.418,-/ per rupiah senilai Rp. 595.381.698,-, jadi total keseluruhan kerugian yang di alami PT. SAPTAINDRA SEJATI dan PT. LASKAR SEMESTA ALAM akibat penutupan jalan hauling tersebut senilai \$ 42.474 jika dikonversi rupiah Rp. 14.418/ per rupiah senilai Rp. 612.390.132,-;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkara tersebut menyebabkan kepercayaan kontrak kerja menurun, bisa jadi apabila selalu terjadi penutupan seperti ini maka nilai kepercayaan pihak lain yang bekerja sama dengan Manajemen Balangan Coal akan berkurang dan dipastikan dampak tersebut menuai nilai yang negatif dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan;
- Bahwa atas perkara tersebut pihak Manajemen Balangan Coal yaitu PT. LASKAR SEMESTA ALAM memberikan ganti rugi kepada PT. SAPTA INDRA SEJATI yang mengalami kerugian atas peristiwa penutupan tambang tersebut dengan Jasa, yaitu berupa pengalihan aktivitas lain pada waktu dan area yang berbeda untuk mengganti jam operasional yang terhenti sekitar 67 menit akibat penutupan jalan Hauling tersebut, sehingga perjanjian sewa menyewa alat berat yang seharusnya 8 (delapan) jam/shift dapat terpenuhi secara maksimal;
- Bahwa kerugian telah di audit sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Nota Kerugian yang di tanda tangani oleh Kepala Teknik Tambang, tidak ada yang di tambahkan dan dikurangi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdapat gangguan operasional pengangkutan batubara berupa penyetopan, angkutan batubara tidak bisa lewat;
- Bahwa saksi mendapat informasi melalui whatsapp "untuk saat ini angkutan tidak bisa lewat, ada demo masyarakat" dari petugas di lapangan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jalan tersebut sudah mulai digunakan tahun 2019, proses konstruksi jalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dr. ANANG SHOPHAN TORNADO, SH.,MH.,MKn dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum UNLAM bekerja mulai tahun 2005, dengan jabatan Ketua bagian Hukum Acara dan Sekretaris di Magister Kenotariatan;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang MINERBA berbunyi "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"
- Bahwa berdasarkan Pasal 136 (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang MINERBA Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;
- Bahwa berdasarkan Pasal 162 jo pasal 136 (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang MINERBA tersebut seseorang dapat dikatakan melakukan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan apabila dilakukan di tanah orang atau perusahaan yang memiliki IUP atau IUPK, dimana tanah tersebut sudah dibebaskan oleh orang atau perusahaan yang memiliki IUP atau IUPK;
- Bahwa sepengetahuan Ahli permasalahan kepemilikan tanah sudah selesai, karena sudah terbit SHP (Sertifikat Hak Pakai) dari BPN sehingga tidak ada permasalahan di tanah tersebut, seandainya ada yang mengkalim kepemilikan atas tersebut dapat mengajukan gugatan perdata, dimana dengan merintang jalan hauling itu tidak tepat karena bertentangan dengan hukum yaitu Pasal 162 jo pasal 136 (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang MINERBA;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli jalan hauling merupakan jalan yang digunakan untuk mengantarakan batubara dari pengumpulan ke pelabuhan (sebagai sarana prasarana);
- Bahwa yang dimaksud menghalang- halangi dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 apabila kegiatan operasional yang sebelumnya lancar menjadi tidak lancar (menghalangi);
- Bahwa jika gangguan bukan diareal tambang tetapi di jalannya (jalan hauling) termasuk menghalangi karena terkait kegiatan pertambangan (operasional);
- Bahwa terkait penyelesaian hak atas tanah Pasal 162 jo Pasal 136 (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tersebut perusahaan atau pemilik IUP harus menyelesaikan peralihan hak atas tanahnya terlebih dahulu, namun terkait proses penyelesaian hak atas tanah ahli tidak berkompeten menjelaskan;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli sertifikat kedudukannya sangat kuat dibandingkan sporadik karena ada tahapan penyaringan atau verifikasi dikeluarkan oleh (BPN Badan Pertanahan Nasional) untuk mengeluarkan sertifikat tersebut, sedangkan sporadik hanya pengakuan sepihak, sehingga sertifikat itu lebih kuat kedudukannya dari pada sporadik;
- Bahwa dalam perkara pidana apabila unsur telah terpenuhi maka itu merupakan tindak pidana, kalau masalah keperdataan ada pihak yang merasa terzholimi, maka silahkan melakukan gugatan keperdataan;
- Bahwa unsur Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah terpenuhi maka selanjutnya dilihat Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 apakah unsur pidananya terpenuhi atau tidak, kalau keduanya unsurnya sudah terpenuhi maka tindak pidananya terbukti;
- Bahwa sertifikat Hak Pakai sebagai barang bukti selama belum ada putusan yang membatalkan maka Sertifikat Hak Pakai tersebut yang dipakai atau masih berlaku;
- Bahwa menurut Ahli besaran kerugian yang dialami pihak yang kegiatan pertambangannya terhalangi oleh Terdakwa tidak perlu dibuktikan untuk memenuhi unsur Pasal 162 jo Pasal 136 (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, karena kerugian bukan merupakan unsur Pasal 162 jo Pasal 136 (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I SIDIK SUSANTO alias SIDIK Bin ITAB (alm):

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dimuka persidangan karena dituduh menghalangi dan merintangi aktivitas kegiatan pertambangan PT Laskar Semesta Alam di daerah Jalan Hauling Area North LSA di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik ;
- Bahwa dan Terdakwa II. Ilham diamankan oleh pihak security A5 tersebut karena menutup jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 11.47 wita, lalu terdakwa dibawa ke Polres Balangan oleh Anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan untuk dilakukan mediasi di Polres

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan, tetapi sesampainya di Polres Balangan tidak ada di lakukan mediasi;

- Bahwa terdakwa I diamankan oleh pihak security A5 tersebut bersama Terdakwall. Ilham saja;
- Bahwa terdakwa I bersama Terdakwa Ilham menutup jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 10.40 wita sampai dengan pukul 10.55 wita dengan cara membentangkan tali rafia yang mana tali tersebut terdakwa ikatkan dengan potongan kayu sehingga menutup seluruh jalan hauling tersebut, yang mana tali rafia tersebut sengaja terdakwa beli dari warung untuk melakukan penutupan jalan hauling tersebut, sedangkan potongan kayu terdakwa ambil di sekitar lokasi penutupan jalan hauling tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menutup jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut 1 (satu) unit mobil crane perusahaan berhenti beroperasi;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu berawal Terdakwa I berangkat dari rumah menuju ke rumah terdakwa II Ilham kemudian dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri para terdakwa menuju ke lokasi Jalan hauling area north LSA melalui jalan tikus atau jalan masyarakat setempat tanpa melewati pos penjagaan ;
- Bahwa dari jarak kurang lebih 100 meter, para terdakwa berhenti di gubuk yang terletak di samping sungai dan memarkirkan sepeda motor masing-masing kemudian berjalan menuju lokasi jalan hauling ;
- Bahwa setahu Terdakwa I dari lokasi jalan hauling tersebut terdapat pos security berjarak sekitar 50 meter ;
- Bahwa para terdakwa memasuki jalan hauling area north LSA tersebut tidak ada izin dari pihak perusahaan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I telah mempersiapkan seutas tali rafia berwarna merah dan para terdakwa sempat mengambil 2 (dua) buah batang kayu di sekitar lokasi jalan hauling tersebut untuk dipergunakan membentangkan tali rafia ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa membentangkan tali rafia disepanjang bahu jalan hauling tersebut, yang mana tengah tali diikatkan dengan 1

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang potongan kayu , sehingga bentangan tali rafia tersebut menutup jalan ;

- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa akibat bentangan tali rafia tersebut akan berakibat apabila ada kendaraan operasional tambang melewati jalan tersebut akan terhalang ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penutupan jalan sekitar pukul 10.40 WITA hingga pukul 10.55 WITA ;
- Bahwa terdakwa I bersama Terdakwa II Ilham menutup jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut yaitu karena lahan tersebut menurut H. Hair masih ada sisa kurang lebih 8000 M2 yang tumpang tindih dan supaya terdakwa I. dan Terdakwa II. Ilham mendapat respons dan jawaban serta tanggung jawab dari pihak perusahaan atas lahan yang saat ini digunakan untuk jalan hauling tersebut, karena menurut pihak perusahaan lahan tersebut di batas sebelah kiri tumpang tindih dengan H. Asmuri, di bagian depan tumpang tindih dengan H. Asmuri dan di bagian belakang tumpang tindih dengan Saudara Ansari, setelah itu kami melakukan pengecekan lapangan bersama aparat desa Saudara Abdul Hadi selaku Ketua RT, Kepala Padang, Kepala Desa Tigarun, dan dari pihak Kecamatan Juai Saudara Sudar, setelah kami melakukan pengecekan lapangan ternyata di dapati bahwa lahan tersebut tumpang tindih dengan Saudara Ansari, setelah mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa mengirim surat komplain kepada pihak perusahaan yang mana komplain tersebut berisi permintaan mediasi oleh perusahaan perihal lahan tersebut;
- Bahwa dasar/bukti kepemilikan yang menyatakan bahwa tanah/yang berada di Ladang Huma Hutan Tabur Berantai Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut adalah milik terdakwa atau Saudara H. Juhriansyah yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Nomor : 590/119/TG.J//2020 tanggal 29 Desember 2020. Yang mana dalam tanah tersebut terdakwa hanya menitip uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saudara H. Juhriansyah untuk pembelian tanah/lahan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara H. Juhriansyah sejak tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengenai sengaja menutup jalan Hauling, membentang berniat agar turun ke Jalan Hauling;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika membeli tanah pada tahun 2013 tidak tahu lokasi tanah;
- Bahwa pada tahun 2016 belum jadi jalan hauling, tahun 2018 sudah jadi jalan hauling;
- Bahwa pengakuan rekap tanah tidak dihadiri oleh Pihak BPN;
- Bahwa tanah seluas 0,8 hektar mengetahui ada masalah dengan Saudara Ansari;
- Bahwa Terdakwa secara fisik tidak pernah menggarap tanah, tetapi menyuruh orang.
- Bahwa pada saat kejadian yang datang dari pihak perusahaan yang Terdakwa I kenal adalah Sdr. Budiman, sedangkan yang lainnya Terdakwa I tidak kenal ;
- Bahwa atas kejadian tersebut akhirnya Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan ke Polres Balangan untuk diperiksa lebih lanjut ;

Keterangan Terdakwa II ILHAM alias ILHAM Bin ISMAIL (alm) :

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. Sidik Susanto diamankan oleh pihak security A5 tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 11.47 wita karena menutup jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh pihak security A5 tersebut bersama Terdakwa I. Sidik Susanto saja;
- Bahwa Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I. Sidik Susanto untuk menunjukkan batas lahan milik Saudara H. Juhriansyah, ternyata sesampainya di lokasi, Terdakwa I. Sidik Susanto malah menutup jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 10.40 wita sampai dengan pukul 10.55 wita;
- Bahwa Terdakwa I. Sidik Susanto menutup jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dengan cara membentangkan seutas tali rafia warna merah miliknya, yang mana

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah tali tersebut di ikatkan dengan satu batang potongan kayu sehingga menutup seluruh jalan hauling tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Sidik Susanto menutup jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut 1 (satu) unit mobil crane perusahaan berhenti beroperasi;
- Bahwa alasan Terdakwa I. Sidik Susanto menutup jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut yaitu karena lahan tersebut menurut Saudara H. Hair masih ada sisa kurang lebih 8000 M2 yang tumpang tindih dengan Saudara Ansari warga Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, maksud dan tujuan Terdakwa I. Sidik Susanto menutup jalan hauling tersebut agar pihak perusahaan membantu memanggil pihak-pihak yang terkait penjualan lahan tersebut untuk dilakukan mediasi;
- Bahwa dasar/bukti kepemilikan yang menyatakan bahwa tanah/yang berada di Ladang Huma Hutan Tabur Berantai Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut adalah milik Terdakwa I. Sidik Susanto atau Saudara H. Juhrianyah yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Nomor : 590/119/TG.J//2020 tanggal 29 Desember 2020. Yang mana dalam tanah tersebut terdakwa hanya menitip uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saudara H. Juhriansyah untuk pembelian tanah/lahan;
- Bahwa Terdakwa II. Ilham mulanya adalah seorang Saksi, namun tanpa sepengetahuannya dijadikan terdakwa;
- Bahwa ada dugaan merintanggi aktifitas pertambangan di Jalan Hauling, jalan yang digunakan untuk mengangkut batubara yang berlokasi di PT. LSA dan PT. PCS;
- Bahwa Terdakwa II diberikan kepercayaan untuk memelihara lahan oleh Saudara H. Juhriansyah;
- Bahwa Terdakwa II. ikut melakukan perintangan secara langsung;
- Bahwa Senin 15 Maret 2021 terdakwa II. berangkat dari rumah (sebelumnya diajak oleh Terdakwa Sidik Susanto untuk menunjukkan batas lahan) naik sepeda motor masuk tidak lewat jalan tikus (jalan petani dan penoreh) tetapi langsung masuk ke Jalan Hauling, motor diletakkan di gubuk samping sungai, kemudian terdakwa II. jalan kaki menuju Jalan Hauling, kemudian berdiri dengan Terdakwa I. Sidik Susanto lapor ke

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security dekat Camp. A (sejenis perumahan penduduk perkebunan sawit) jarak 50 meter dari pos jaga tambang;

- Bahwa para terdakwa sebelumnya membeli tali rafia saat perjalanan sebelum sampai ke lokasi Jalan Hauling, sedangkan kayu didapatkan di lokasi dekat Jalan Hauling lalu dipatah;
- Bahwa jalan Hauling tersebut ditutup saat tidak ada sarana yang lewat;
- Bahwa pemasangan tali rafia dilakukan bersama-sama, ditancapkan dari sisi kanan ke kiri ke tanah dengan ditekan saja karena habis hujan;
- Bahwa gorong-gorong besi bulat sebagai tanda lokasi tanah Para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa setelah membentangkan tali, duduk di sekitar lokasi, lalu ada 1 kendaraan tambang berhenti karena ada tali dibentang;
- Bahwa Kemudian datang pihak tambang, pihak kepolisian dan Brimob lalu Terdakwa Sidik Susanto melepaskan tali rafia;
- Bahwa Kemudian para terdakwa dibawa ke Polres untuk dimediasi, tetapi tidak selesai;
- Bahwa 1 bulan kemudian para terdakwa dipanggil untuk BAP, 3 bulan setelahnya dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa tujuan membentangkan tali yaitu menghalangi dan merintangangi untuk memperingatkan dan pengrusakan HGU;
- Bahwa pemilik lahan aslinya HGU PT Cakra (usaha perkebunan), namun terdakwa lupa nama lengkap perusahaannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui terkait lahan pada tahun 2013 perpindahan dari Desa 8, disuruh oleh Pemda untuk mencari lahan, kemudian ketemu di PT. Cakra terdapat lahan seluas 3,5 hektar, kemudian diklarifikasi ke BPN totalnya seluas 3,3 hektar;
- Bahwa dasar kepemilikan berupa Akta tanah H. Juhriansyah (dalam bentuk SKT) yang berbunyi jika H. Juhriansyah (tangan ketiga) membeli dari H. Mi'an dan H. Farhan, sedangkan H. Ardian adalah pemilik pertama;
- Bahwa kepemilikan lahan oleh H. Juhriansyah sejak tahun 2013;
- Bahwa baru dilakukan pembentangan rafia pada tahun 2021 karena lahan sudah legal tetapi tidak sesuai seluas 3,3 hektar;
- Bahwa klarifikasi tanah dilakukan Terdakwa dengan aparat desa sudah 9 kali;
- Bahwa yang merintangangi hanya berdua (diajak oleh Terdakwa Sidik Susanto), membeli rafia niatnya mau memberitahu ke pihak tambang jika itu tanah milik H. Juhriansyah;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara H. Juhriansyah tidak ada perintah untuk menutup jalan;
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ASRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai tanah yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa Sidik Susanto dan Terdakwa Ilham;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada masalah terkait tanah milik Terdakwa Sidik Susanto dan Terdakwa Ilham, tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanah sudah menjadi milik perusahaan pertambangan batubara yang saksi tidak mengetahui nama perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) bidang tanah, yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa Sidik Susanto dan Terdakwa Ilham hanya 1 (satu) bidang, tetapi tanah tersebut sudah saksi jual ke perusahaan saat orang tua saksi meninggal pada tahun 2010 dalam bentuk kebun karet;
- Bahwa yang membeli tanah milik saksi adalah Habib Abdullah Alkaf yaitu seorang makelar tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kepemilikan tanah hanya berdasarkan lisan, bukti kepemilikan sporadik diserahkan kepada Habib Abdullah Alkaf;
- Bahwa luas tanah saksi yaitu 5000 meter dibeli dengan harga sebesar ± (lebih kurang) Rp 80.000.000,-;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan tanah milik Terdakwa Sidik Susanto dan Terdakwa Ilham apakah dijual atau diapakan;
- Bahwa Tanah milik saksi masih seperti awal yaitu berbentuk kebun karet, tetapi tanah saksi maupun tanah milik Terdakwa Sidik Susanto dan Terdakwa Ilham tidak memiliki hak untuk menggarap karena bersampingan dengan area tambang;
- Bahwa saksi tidak ada menghibahkan tanah Habib Haris Fadillah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sebab mengapa tanah dinyatakan tumpang tindih;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengerahui apa aktifitas terdakwa yang terakhir;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada bukti dokumen mengenai tanah tersebut milik Terdakwa Sidik Susanto dan Terdakwa Ilham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah masih digarap oleh Terdakwa Sidik Susanto maupun Terdakwa Ilham;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang dijual ke Habib ada yang bermasalah ada yang tidak, tanah yang bermasalah sudah diselesaikan di Kepala Desa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. ARBUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai lahan dan perijinan;
- Bahwa saksi sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Tigarun;
- Saksi mengenal para terdakwa karena urusan tanah di Areal Pembebasan Lahan Desa Tigarun;
- Bahwa Para terdakwa merupakan pemilik, di Hutan Tabur / Batu Apik, saksi mengetahui bahwa pemiliknya yaitu Terdakwa Sidik Susanto dan Terdakwa Ilham;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Sidik Susanto ikut membeli tanah lewat Terdakwa Ilham, Terdakwa Sidik Susanto mencari tanah kemudian Terdakwa Ilham yang menunjukkan lokasinya;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pembebasan lahan, masyarakat jual tanahnya ke Perusahaan, Kepala Desa selaku fasilitator yang membantu mengumpulkan dokumen pemilik tanah;
- Bahwa lahan yang diakui milik Terdakwa Sidik Susanto bermasalah dengan Saudara Ansari, belum ada titik temu dengan Terdakwa Sidik Susanto maupun Saudara Ansari, kemudian terbitlah sporadik karena ada persetujuan dari Saudara Ansari selaku saksi batas;
- Bahwa Saudara Habib Abdullah Alkaf ada ijin untuk pengukuran lahan melalui GPS;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Habib Abdullah Alkaf adalah perantara jual beli tanah masyarakat dengan perusahaan;
- Bahwa Tanah Terdakwa Sidik Susanto dan Ilham dibebaskan tahun 2018 saat saksi menjadi BPD Desa Tigarun tetapi ikut mengukur di lapangan;
- Bahwa Habib Abdullah Alkaf yang mengurus bayar membayar tanah dengan perusahaan
- Bahwa tanah milik Saudara Ansari berbentuk Sporadik;
- Bahwa pengalihan hak atas tanah terjadi pada sebelum saksi menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Ada masalah lain yang terjadi pada tanah masyarakat Desa Tigarun yaitu pada Tahun 2020an;
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah menyelesaikan urusan tanah ke Kantor Desa;
- Bahwa yang menjual tanah ke perusahaan ada milik Saudara Ansari dan Saudara Habib Haris berbatasan langsung dengan tanah Terdakwa yang telah sampai 5000 sekian hektar (8000 sekian);
- Bahwa para terdakwa menguasai lahan ada ditanami 2018, dijual Ansari 2018;
- Bahwa lahan para terdakwa sudah dijual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
- 13 (tiga belas) lembar fotokopi perubahan data PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
- 1 (satu) lembar jin lokasi PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
- 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/192/Kum tahun 2013, tanggal 28 Maret 2013;
- 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/530/Kum tahun 2019, tanggal 23 Mei 2019;
- 8 (delapan) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 0636 K/30/MEM/2015,

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Februari 2015;

- 17 (tujuh belas) lembar fotokopi perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. LASKAR SEMESTA ALAM dengan PT. SAPTA INDRA SEJATI, Tanggal 01 Juni 2015.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah : 590/43/TG.J/18, Tanggal 10 Februari 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 04 Mei 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 05/05/2018, Tanggal 04 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan pasangan dengan Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 05 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Lahan dengan Nomor ID Lahan : BCLPR20180020, Tanggal ukur 14 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembayaran Lahan dengan Nomor ID : BCLPR20180020 dari PT. LASKAR SEMESTA ALAM kepada Sdr. HABIB HARIS FADILAH, Tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp. 206.445.000,- (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar fotokopi perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020;
- Fotokopi dokumen atau surat Adendum 1 atas perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, yang diperpanjang masa perjanjiannya dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2025.
- 1 (satu) lembar Nota Kerugian.
- 1 (satu) utas tali rafia warna merah;
- 1 (satu) batang potongan kayu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan 52 (lima puluh dua) bukti surat sebagai berikut;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 351 atas nama pemegang Hak Ayus Suhaeli, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopi sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 417 atas nama pemegang Hak Ajidin Bin Kumuh, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopi sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 419 atas nama pemegang Hak Ayus Suhaeli diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopi Surat Pernyataan dari Suryadi/Sunik tanggal 16 Februari 2015 diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopi Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.48.45/202/Kum Tahun 2009 tanggal 25 November 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Pembebasan, dan Penyiapan lahan, Tim Penyuluhan dan sosialisasi Relokasi Desa Wonorejo Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopi Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 288 atas nama Pemegang Hak Sibari Bin Suto, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopi Permohonan permintaan data data penting tentang Pembebasan Lahan Desa Wonorejo Kecamatan Juai Nomor 170/44/DPRD-BLG/2013. tanggal 12 April 2003 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Adaro Indonesia, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopi Pemberitahuan pengosongan Lahan dan Bangunan Yang Telah dibebaskan oleh PT Adaro Indonesia di Desa Wonorejo Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Nomor 4612/AI-ERD/IX/2013/Ln tanggal 6 September 2013 dari PT. Adaro Indonesia, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopi Berita Acara Nomor : 04/BAR-HEARING DIALOG/DPRD-BLG/2013/, HEARING DIALOG PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BALANGAN DENGAN MASYARAKAT DESA MONOREJO HARI TANGGAL : RABU 04 SEPTEMBER 2013;, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopi Peta Rencana Pembongkaran Bangunan Bangunan Desa Wonorejo, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopi surat Permintaan Penundaan pengosongan tanah dan bangunan di Desa Wonorejo dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan Nomor 170/130/DPRD-BLG/2013/ tanggal 18 September 2013 yang ditujukan kepada PT Adaro Indonesia, diberi tanda bukti T-11;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



12. Fotocopi Surat Keterangan Jual Putus atas nama Ardiansyah tanggal 25 Mei 1996 dari Kepala Desa Tawahan, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopi Surat Pernyataan Jual Putus sebidang Tanah (SEGIL) Nomor ../.. SKT/TWH-J/XI/2013 atas nama H. Parlan kepada H. Juhriansyah tanggal 9 November 2013, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopi Surat Keterangan dari H. Juhriansyah tanggal 17 September 2020, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopi Surat Perjanjian dari H. Rusmiansyah tanggal 9 Mei 2018, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopi Surat Keterangan No. 11/EKS-CAP/II/2013 atas nama Marhendro dari PT. Astra Agro Lestari Tbk, PT. Cakradenta Agung Pertiwi -1 Oil Palm Estate tanggal 16 Juli 2003, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopi Peta lahan tanah Desa Tawahan Kecamatan Juai, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopi Peta lahan tanah Desa Tawahan Kecamatan Juai, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopi Surat Pernyataan Saksi Batas atas nama Anshari dan Asrani tanggal 2 April 2022, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopi foto lahan kebun pemilik atas nama Abdullah tertanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopi dan Surat Pernyataan Jual Beli Putus Nomor 590/650/S /OP/Tg.J/X/2018 titik kordinat atas nama H. Juhriansyah dengan luas 2.0464 HA yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tigarun tanggal 10 September 2018, diberi tanda bukti T-21;
Dan Fotocopi Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah tanggal 4 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-21.1;
22. Fotocopi kwitansi tanda terima dari Abdullah Alkaf sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 7 November 2018, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopi Surat Pernyataan dari Arbudin tahun 2018, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopi kwitansi tanda terima uang dari Abdullah Alkaf sejumlah Rp. 198.000.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopi Formulir Keluhan Masyarakat di PT Laskar Semesta Alam atas nama H. Juhriansyah tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti T-25;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopi kwitansi tanda terima uang dari Abdullah Alkaf sejumlah Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotocopi kwitansi tanda terima uang dari Abdullah Alkaf sejumlah Rp. 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 6 April 2020, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopi surat dari Pemerintahan Kabupaten Balangan Kecamatan Juai Kepala Desa Tigarun Nomor 140/98/TG.J/2020, tanggal 19 September 2020 diberi tanda bukti T-28;
29. Fotocopi Pengukuran lahan dari Kabupaten Balangan Kecamatan Juai Kepala Desa Tigarun tanggal 22 September 2020, diberi tanda bukti T-29;
30. Fotocopi Surat Pernyataan dari Arbudin tanggal 25 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotocopi Surat Undangan Tanah Bermasalah Nomor 140/98/TG.J/2020 dari Pemerintah Kabupaten Balangan Kecamatan Juai Kepala Desa Tigarun tanggal 26 Desember 2020, diberi tanda bukti T-31;
32. Fotocopi Berita Acara Pengukuran Tanah pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Tigarun tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda bukti T-32;
33. Fotocopi Surat Keterangan dari Arbudin Kepala Desa Tigarun tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda bukti T-33;
34. Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sidik Susanto tanggal 29 Desember 2020 nomor 590/119/TG.J/2020, diberi tanda bukti T-34;
35. Fotocopi Formulir Keluhan Masyarakat di PT Laskar Semesta Alam atas nama Sidik Susanto tanggal 5 Januari 2021, diberi tanda bukti T-35;
36. Fotocopi gambar mediasi antara masyarakat, polisi dan karyawan Adaro, diberi tanda bukti T-36;
37. Fotocopi Hasil Mediasi tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sidik Susanto kepada Pimpinan PT Balangan Cole, diberi tanda bukti T-37;
38. Fotocopi gambar Lokasi tambang pembuangan limbah, diberi tanda bukti T-38;
39. Fotocopi gambar Lokasi tambang pembuangan limbah dengan Terdakwa, diberi tanda bukti T-39;
40. Fotocopi gambar Lokasi lahan tambang, diberi tanda bukti T-40;
Dan Fotocopi gambar Lokasi lahan, diberi tanda bukti T-40.1;
41. Fotocopi gambar lokasi lahan, diberi tanda bukti T-41;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



42. Fotocopi gambar pematokan Stasiun Pemantauan Eosi Tanah PT Alam Tri Abadi dengan Terdakwa, diberi tanda bukti T-42;
43. Fotocopi gambar lahan, diberi tanda bukti T-43;
44. Fotocopi gambar telah digunakan lahan oleh PT Adaro, diberi tanda bukti T-44;
45. Fotocopi gambar Peringatan dengan kata Perhatian, Dilarang Mencuci, Bahan Beracun, Area Spadan Sungai, diberi tanda bukti T-45;
46. Fotocopi Pemberitahuan Areal Ini Dalam Pengawasan PT. Ata, diberi tanda bukti T-46;
47. Fotocopi Statistik Lokasi Titik Penataan Settling Pong Disposal dan LSA PT. Laskar Semesta Alam, diberi tanda bukti T-47;
48. Fotocopi Peringatan Dilarang Berenang areal Sungai, diberi tanda bukti T-48;
49. Fotocopi gambar Pengukuran lokasi tanah antara masyarakat dan pihak Perusahaan, diberi tanda bukti T-49;
50. Fotocopi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, diberi tanda bukti T-50;
51. Fotocopi isi pasal dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 68, diberi tanda bukti T-51;
52. Fotocopi Pengumuman Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara dan Fasilitas Pendukung PT Paramitha Cipta Sarana, diberi tanda bukti T-52;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II menutup jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 10.45 WITA sampai dengan pukul 11.47 WITA dengan cara membentangkan tali rafia berwarna merah yang mana tali tersebut para terdakwa ikatkan dengan potongan kayu sehingga menutup seluruh jalan hauling tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa menutup jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut 1 (satu) unit mobil crane perusahaan berhenti beroperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT LASKAR SEMESTA ALAM memiliki izin usaha pertambangan yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 0636 K/30/MEM/2015, tanggal 24 Februari 2015 tentang Peningkatan ijin usaha pertambangan eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing kepada PT. LASKAR SEMESTA ALAM ;
- Bahwa di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 0636 K/30/MEM/2015, tanggal 24 Februari 2015 tersebut di dalamnya mencakup pembangunan jalan Hauling Area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan dokumen pelepasan hak atas lahan yang saat ini menjadi Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah : 590/43/TG.J/18, Tanggal 10 Februari 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
 - Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 04 Mei 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 05/05/2018, Tanggal 04 Mei 2018;
 - Surat Persetujuan pasangan dengan Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 05 Mei 2018;
 - Peta Bidang Lahan dengan Nomor ID Lahan : BCLPR20180020, Tanggal ukur 14 Februari 2018;
 - Kuitansi Pembayaran Lahan dengan Nomor ID : BCLPR20180020 dari PT. LASKAR SEMESTA ALAM kepada Sdr. HABIB HARIS FADILAH, Tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp. 206.445.000,- (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Dokumen atau surat Perjanjian Kompensasi Penggunaan Lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, Tanggal 20 April 2016, yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, yang mana perjanjian tersebut berisi tentang pemanfaatan lahan HGU PT. ALAM TRI ABADI untuk dijadikan kegiatan usaha produksi pertambangan PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
 - Dokumen atau surat Adendum 1 atas perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, yang diperpanjang masa berlakunya dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2025.

- Bahwa Jalan Hauling Area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan telah digunakan dan Dioperasikan Untuk Penunjang Operasi Produksi Pertambangan Batubara;
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian yaitu terjadi Lost Produksi yang dialami PT. SAPTAINDRA SEJATI selaku kontraktor dan biaya sewa unit sebagaimana tercantum dalam perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. SAPTAINDRA SEJATI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM ;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. SAPTAINDRA SEJATI selaku kontraktor sebesar \$ 1,180 bila dikonversi rupiah Rp. 14.418/ per rupiah sebesar Rp. 17.006.589,- dan untuk kerugian PT. LASKAR SEMESTA ALAM atau Manajemen Balangan Coal terlihat dari penjualan batubara pada saat penutupan jalan hauling north LSA yaitu 1.000 Ton Per Jam dengan harga \$ 36,98 per ton. Jadi apabila terjadi penyetopan jalan hauling selama 67 Menit, PT. LASKAR SEMESTA ALAM akan kehilangan produksi sebanyak 1.117 ton, jadi total volume kerugian yang di alami PT. LASKAR SEMESTA ALAM sebesar \$ 41,294 bila dikonversi rupiah Rp. 14.418,-/ per rupiah senilai Rp. 595.381.698,-, jadi total keseluruhan kerugian yang di alami PT. SAPTAINDRA SEJATI dan PT. LASKAR SEMESTA ALAM akibat penutupan jalan hauling tersebut senilai \$ 42.474 jika dikonversi rupiah Rp. 14.418/ per rupiah senilai Rp. 612.390.132,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 162 Jo Pasal 136 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



2. Yang Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB Yang Telah Memenuhi Syarat-syarat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 136 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa I. SIDIK SUSANTO alias SIDIK Bin ITAB (alm) dan Terdakwa II.ILHAM alias ILHAM Bin ISMAIL (alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB Yang Telah Memenuhi Syarat-syarat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 136 Ayat (2);

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merintang adalah perbuatan menghalang-halangi, selanjutnya yang dimaksud menghalang-halangi dalam Pasal 162 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara apabila kegiatan operasional yang sebelumnya lancar menjadi tidak lancar (menghalangi); sedangkan yang dimaksud dengan mengganggu adalah perbuatan yang menyebabkan tidak dapat dilakukan kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 dan Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan "IUP" adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Sedangkan yang dimaksud dengan "IUPK" adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, kemudian di Pasal 1 Angka 10 yang dimaksud "IPR" adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah terdapat perbuatan "Merintangi atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB" yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu "apakah PT. LASKAR SEMESTA ALAM telah memiliki izin usaha pertambangan?"

Menimbang, bahwa usaha pertambangan merupakan usaha yang berjalan berdasarkan adanya izin yang diberikan oleh Pemerintah. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba), salah satu pokok pikiran dalam undang-undang tersebut adalah Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa PT LASKAR SEMESTA ALAM memiliki izin usaha pertambangan yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 0636 K/30/MEM/2015, tanggal 24 Februari 2015 tentang Peningkatan ijin usaha pertambangan eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing kepada PT. LASKAR SEMESTA ALAM, yang mana di dalam keputusan tersebut di dalamnya mencakup pembangunan jalan Hauling Area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan dokumen pelepasan hak atas lahan yang saat ini menjadi Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah : 590/43/TG.J/18, Tanggal 10 Februari 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
- Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 04 Mei 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 05/05/2018, Tanggal 04 Mei 2018;
- Surat Persetujuan pasangan dengan Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 05 Mei 2018;
- Peta Bidang Lahan dengan Nomor ID Lahan : BCLPR20180020, Tanggal ukur 14 Februari 2018;
- Kuitansi Pembayaran Lahan dengan Nomor ID : BCLPR20180020 dari PT. LASKAR SEMESTA ALAM kepada Sdr. HABIB HARIS FADILAH, Tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp. 206.445.000,- (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Dokumen atau surat Perjanjian Kompensasi Penggunaan Lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, Tanggal 20 April 2016, yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, yang mana perjanjian tersebut berisi tentang pemanfaatan lahan HGU PT. ALAM TRI ABADI untuk dijadikan kegiatan usaha produksi pertambangan PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
- Dokumen atau surat Adendum 1 atas perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, yang diperpanjang masa berlakunya dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2025.

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalan Hauling Area North LSA Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan telah digunakan dan Dioperasikan Untuk Penunjang Operasi Produksi Pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. LASKAR SEMESTA ALAM dalam menjalankan usahanya telah memiliki izin yang masih berlaku dan izin tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. LASKAR SEMESTA ALAM telah memiliki izin usaha pertambangan, kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 136 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Cipta Kerja, yang menjadi syarat dalam unsur pasal 162 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Pasal 136 ayat 1 Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya di ayat 2 Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK, oleh karena itu maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah PT. LASKAR SEMESTA ALAM selaku pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) telah melakukan kewajibannya menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum dalam halaman 11 yang pada intinya menyatakan bahwa PT LASKAR SEMESTA ALAM telah membebaskan / menyelesaikan hak atas tanah yang berada di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tepatnya di Jl Hauling Area North LSA, yang dibuktikan dengan adanya dokumen pelepasan hak atas lahan yang saat ini menjadi Jalan Hauling Area Nort LSA tersebut, sehingga untuk unsur "merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)" telah terpenuhi;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



Menimbang, bahwa dalam pembelaan para terdakwa pada halaman 7 sampai dengan 12, menyatakan bahwa Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (2) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan pasal 39 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mempunyai 3 (unsur) dimana unsur ke-3 yaitu unsur tanpa alasan yang patut, dimana menurut pendapat Para terdakwa unsur tersebut TIDAK TERPENUHI oleh karena perbuatan Para terdakwa tersebut adalah dalam posisi suasana keterpaksaan serta Para terdakwa merasa takut dikarenakan wanprestasi, fungsi lahan berubah dari perkebunan menjadi pembuangan limbah dan kejadian sudah melanggar hukum, sehingga unsur tanpa alasan yang patut telah tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya 2 (dua) pandangan yang berbeda dalam pembahasan unsur pasal dakwaan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pokoknya menyebutkan bahwa bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah, kemudian ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pokoknya menyebutkan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap tanah /lahan Jalan hauling Area North LSA PT LASKAR SEMESTA ALAM tersebut sudah dibebaskan oleh pihak PT LASKAR SEMESTA ALAM dan sudah diterbitkan adanya dokumen pelepasan hak atas lahan yang saat ini menjadi Jalan Hauling Area Nort LSA tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan bukti surat berupa Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sidik Susanto tanggal 29 Desember 2020 nomor 590/119/TG.J/2020, diberi tanda bukti T-34; namun terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dari tenggang waktu pembebasan lahan di Jalan Hauling North LSA yang terletak di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan oleh PT LASKAR SEMESTA ALAM hingga saat ini tidak pernah ada gugatan perdata terhadap pembebasan lahan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa PT. LASKAR SEMESTA ALAM telah melakukan penyelesaian hak atas tanah sehingga terbitlah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah : 590/43/TG.J/18, Tanggal 10 Februari 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
- Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 04 Mei 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 05/05/2018, Tanggal 04 Mei 2018;
- Surat Persetujuan pasangan dengan Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 05 Mei 2018;
- Peta Bidang Lahan dengan Nomor ID Lahan : BCLPR20180020, Tanggal ukur 14 Februari 2018;
- Kuitansi Pembayaran Lahan dengan Nomor ID : BCLPR20180020 dari PT. LASKAR SEMESTA ALAM kepada Sdr. HABIB HARIS FADILAH, Tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp. 206.445.000,- (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Dokumen atau surat Perjanjian Kompensasi Penggunaan Lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, Tanggal 20 April 2016, yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, yang mana perjanjian tersebut berisi tentang pemanfaatan lahan HGU PT. ALAM TRI ABADI untuk dijadikan kegiatan usaha produksi pertambangan PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
- Dokumen atau surat Adendum 1 atas perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, yang diperpanjang masa berlakunya dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2025 , dimana dokumen dokumen tersebut telah sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara jo Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan kegiatan operasi produksi, PT. LASKAR SEMESTA ALAM telah memenuhi kewajiban penyelesaian hak atas tanah yang saat ini digunakan sebagai Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM di Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa PT. LASKAR SEMESTA ALAM memiliki Izin Usaha Produksi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0636 K/30/MEM/2015, tanggal 24 Februari 2015 tentang Peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing kepada PT. LASKAR SEMESTA ALAM;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti PT. LASKAR SEMESTA ALAM memiliki Izin Usaha Produksi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan Merintangi Atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum?"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa pada hari Senin 15 Maret 2021 sekitar jam 10.40 WITA, Para terdakwa yaitu Terdakwa I. SIDIK SUSANTO als SIDIK Bin ITAB (alm) dan terdakwa II. ILHAM als ILHAM Bin ISMAIL (Alm) melakukan penutupan Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM dengan cara membentangkan tali rafia warna merah, tali yang satu ujungnya diikatkan pada dahan pohon dan ujung tali lainnya diikatkan pada patok yang terbuat dari kayu berdiri tegak, sehingga menutup operasional Jalan Hauling Area North LSA PT. LASKAR SEMESTA ALAM;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan 1 (satu) unit crane truk dengan nomor lambung 007 terhenti beroperasi selama kurang lebih 1 (satu) jam 7 (tujuh) menit, sehingga mengakibatkan kerugian PT. LASKAR SEMESTA ALAM mengalami kerugian sebesar ± \$ 42.474 jika dikonversi rupiah Rp. 14.418,00 / per rupiah senilai Rp. 612.390.132,00 (enam ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan PT. SAPTA INDRA SEJATI kurang lebih sebesar US\$ 42.474 (empat puluh dua ribu empat ratus delapan belas dollar amerika serikat) jika dikonversikan ke Rupiah Indonesia, 1 Dolar Amerika Serikat sama dengan Rp. 14.418,00 sehingga total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 612.390.132,00 (enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa memasang barikade tersebut dikarenakan sebelumnya Para Terdakwa sempat melakukan komplain kepada PT LASKAR SEMESTA ALAM merasa tanah tersebut belum dibebaskan oleh pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang meletakkan barikade yang dibuat dari tali rafia warna merah dan 1 (satu) batang potongan

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu di Jalan Hauling Area North LSA PT LASKAR SEMESTA ALAM Desa Tigarun Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga menyebabkan kendaraan operasional perusahaan harus berhenti selama 1 (satu) jam 7 (tujuh) menit dan membuat aktifitas pengangkutan batubara tidak dapat berjalan merupakan perbuatan yang merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan sehingga menimbulkan kerugian pada PT LASKAR SEMESTA ALAM dan PT SAPTA INDRA SEJATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur merintangi kegiatan usaha pertambangan dari PT. LASKAR SEMESTA ALAM dan PT SAPTA INDRA SEJATI selaku pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 162 Jo Pasal 136 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap point pembelaan yang pada intinya menyatakan;

- Bahwa menurut pendapat Para Terdakwa, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 162 jo pasal 136 ayat (2) UU RI No 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengandung 3 (tiga) unsur dimana menurut pendapat Para terdakwa unsur yang ke 3 adalah Unsur "Tanpa alasan yang patut",
- Bahwa dalam pembelaannya terkait unsur ke-3 pasal 162 jo pasal 136 ayat (2) UU RI No 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tersebut ,Para Terdakwa menyatakan bahwa jika dikaitkan dengan fakta persidangan

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



hususnya pada keterangan saksi HAIRANI alias H. HAIR BIN H. MAHDAR (alm) bahwa lahan terdakwa belum diselesaikan hak atas tanahnya dan keterangan saksi ASRANI menerangkan lahan diatas lahannya Para Terdakwa terdapat kebun karet dan keterangan saksi MUHAMMAD RIZKI MAULANA alias RISKI BIN BOY ALBANIK tidak mengetahui titik koordinat tersebut termasuk perijinan mana karena tidak ada data kepemilikan di Kantor Pertanahan Nasioanal maupun Kantor badan Pertanahan Kabupaten Balangan, maka terbukti alasan yang patut; Para terdakwa tersebut adalah dalam posisi suasana keterpaksaan serta Para terdakwa merasa takut dikarenakan wanprestasi, fungsi lahan berubah dari perkebunan menjadi pembuangan limbah dan kejadian sudah melanggar hukum, sehingga unsur tanpa alasan yang patut telah tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua, maka bantahan ataupun pembelaan Para Terdakwa dipandang tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan ataupun pembelaan dari Para Terdakwa selain dan selebihnya tidak berhubungan dengan substansi dari unsur-unsur Pasal yang didakwakan maka terhadap bantahan ataupun pembelaan dari Para Terdakwa tersebut tidak berdasar hukum, sehingga dengan demikian terhadap seluruh bantahan ataupun pembelaan dari Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Para Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti serta memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) utas tali rafia warna merah ;
2. 1 (satu) batang potongan kayu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
2. 13 (tiga belas) lembar fotokopi perubahan data PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
3. 1 (satu) lembar ijin lokasi PT. LASKAR SEMESTA ALAM;
4. 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/192/Kum tahun 2013, tanggal 28 Maret 2013;
5. 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/530/Kum tahun 2019, tanggal 23 Mei 2019;
6. 8 (delapan) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 0636 K/30/MEM/2015, Tanggal 24 Februari 2015;
7. 17 (tujuh belas) lembar fotokopi perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. LASKAR SEMESTA ALAM dengan PT. SAPTA INDRA SEJATI, Tanggal 01 Juni 2015.
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah : 590/43/TG.J/18, Tanggal 10 Februari 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 04 Mei 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
10. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 05/05/2018, Tanggal 04 Mei 2018;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan pasangan dengan Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 05 Mei 2018;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Lahan dengan Nomor ID Lahan : BCLPR20180020, Tanggal ukur 14 Februari 2018;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembayaran Lahan dengan Nomor ID : BCLPR20180020 dari PT. LASKAR SEMESTA ALAM kepada Sdr.

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIB HARIS FADILAH, Tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp. 206.445.000,- (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

14.12 (dua belas) lembar fotokopi perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020;

15. Fotokopi dokumen atau surat Adendum 1 atas perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, yang diperpanjang masa perjanjiannya dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2025.

16. 1 (satu) lembar Nota Kerugian.

Yang merupakan kelengkapan dokumen dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. LASKAR SEMESTA dan PT SAPTA INDRA SEJATI

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah untuk membalas perbuatan Para Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



meringankan pada diri Para Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Para Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (2) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SIDIK SUSANTO** alias **SIDIK Bin ITAB** (alm) dan Terdakwa II. **ILHAM** alias **ILHAM Bin ISMAIL** (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. **LASKAR SEMESTA ALAM**;
 - 13 (tiga belas) lembar fotokopi perubahan data PT. **LASKAR SEMESTA ALAM**;
 - 1 (satu) lembar ijin lokasi PT. **LASKAR SEMESTA ALAM**;
 - 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/192/Kum tahun 2013, tanggal 28 Maret 2013;
 - 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/530/Kum tahun 2019, tanggal 23 Mei 2019;
 - 8 (delapan) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 0636 K/30/MEM/2015,

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Februari 2015;

- 17 (tujuh belas) lembar fotokopi perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. LASKAR SEMESTA ALAM dengan PT. SAPTA INDRA SEJATI, Tanggal 01 Juni 2015.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah : 590/43/TG.J/18, Tanggal 10 Februari 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 04 Mei 2018 an. HABIB HARIS FADILAH;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 05/05/2018, Tanggal 04 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan pasangan dengan Nomor ID : BCLPR20180020, Tanggal 05 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Peta Bidang Lahan dengan Nomor ID Lahan : BCLPR20180020, Tanggal ukur 14 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembayaran Lahan dengan Nomor ID : BCLPR20180020 dari PT. LASKAR SEMESTA ALAM kepada Sdr. HABIB HARIS FADILAH, Tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp. 206.445.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar fotokopi perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020;
- Fotokopi dokumen atau surat Adendum 1 atas perjanjian kompensasi penggunaan lahan antara PT. ALAM TRI ABADI dengan PT. LASKAR SEMESTA ALAM, tanggal 20 April 2016 yang berlaku dari 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020, yang diperpanjang masa perpanjangannya dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2025.
- 1 (satu) lembar Nota Kerugian.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) utas tali rafia warna merah ;
- 1 (satu) batang potongan kayu

Dimusnahkan;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Satria Agung Wicaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H.